

PEMBERHENTIAN – MENGUNDURKAN DIRI – DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA – ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN – PAYAKUMBUH

2023

Kpt 56/2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 56 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PPK (PPK) KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini sebagai pelaksanaan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Perlu menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 56 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- Dasar Hukum keputusan ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, PKPU No.8 Tahun 2022, Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 72/PP.04.1-BA/1376/2023
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan mulai tanggal 14 Februari 2023
- Lampiran: - hlm